

PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG POLIGAMI (STUDI PADA BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI ISLAM WANITA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG)*

Dewani Romli

Pengurus Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Majelis Ulama Indonesia Lampung
PKUIL Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung
E-mail: dewaniromli@yahoo.com

Abstract: *Women's Perception Toward Polygamy (Study in the Conference Board of Islamic Indonesian Women Organization (BMOIWI) in Lampung Province)* This study reviews women perception toward polygamy. In Indonesia, the case of polygamy is addressed by various Muslim women organizations differently. The 'Aisyiyah organizations, for example, argue that polygamy should be avoided, fearing the husband could not do just, and to inflict suffering in a household. Al-Wasliyah organizations argue that polygamy can be done only in emergencies; while KPMDI, a part of Golkar organization argue that polygamy is a reasonable solution for Humanbeing as Allah creates advantages for men, including their biological desire which is higher than women. This study find out that BMOIWI Lampung also approve of polygamy on condition that it must be preceded by the consent of the first wife and the approval of the Religious Court. In addition, the husband must be able to provide for financial and livelihood and to be fair to their wives and children.

Keywords: BMOIW, polygamy, Lampung

Abstrak: *Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung).* Penelitian ini mengulas persepsi kaum perempuan terhadap poligami. Di Indonesia, kasus poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam secara berbeda. Organisasi 'Aisyiyah, misalnya, berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga. Organisasi Alwasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI salah satu bagian dan organisasi GOLKAR berpendapat bahwa poligami merupakan suatu solusi yang wajar karena Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa BMOIWI Provinsi Lampung juga menyetujui poligami dengan syarat harus didahului dengan adanya persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama, serta suami mampu memberi nafkah finansial maupun nafkah batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kata Kunci: BMOIW, poligami, Lampung

Pendahuluan

Poligami adalah adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.¹ Praktik dan perilaku

poligami yang dilakukan adalah juga tidak terlepas dari sejarah. Sejak zaman masehi tidak ada ketentuan melarang poligami, agama Kristen yang asli menghalalkan

* Hasil Penelitian pada LP2M IAIN Raden Intan Lampung didanai anggaran DIPA tahun 2008, kemudian diramu kembali.

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 673. Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang. Lihat Abdul Karim Muhammad, *Hukum*

Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 182; Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 33; Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), h. 47.

poligami bahkan dalam hukum Musa (Taurat) poligami diakui secara resmi.²

Setelah Islam datang, praktik poligami tetap boleh dilakukan namun dengan batasan maksimal empat,³ dengan syarat dapat berlaku adil. Hadis yang masyhur mengenai poligami, berdasarkan hadis berikut:

عن ابن عمر أن رجلا من ثقيف يقال له غيلان
ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا ويدع
ستا (رواه الطبراني)

Dan Ibnu Umar bahwasanya seorang lali-lai dari Tsaqif bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia punya sepuluh istri. Maka Rasulullah Saw., menyuruhnya untuk memilih empat orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (H.r. Thabrâni).⁴

Kebolehan poligami dengan persyaratan adil menjadi diskusi yang menarik, terkhusus di kalangan ahli hukum Islam. Makna adil dalam berpoligami dalam surat al-Nisâ [4]: 3, menjadi perdebatan. Quraish Shihab menafsirkan kata "tuqsitu dan taditu", tuqsitu berlaku adil antara dua orang atau lebih keadilan yang menjadikan keduanya senang, sedangkan ta'dilû adalah berlaku baik kepada orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Sedangkan menurut 'Abdullah Ibn Abbâs pengertian adil yang dimaksud ayat ini adalah adil dalam hal *hubb* (cinta) dan jimak.⁵

² Rahmat Ramadhani al-Bajary dan Anas al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami: Mengapa Aa Gym Menikah Lagi? Menyibak Hikmah di Balik Tabir Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, 2007), h. 18.

³ Berbeda dengan pendapat al-Zamakhsyari, jumlah perempuan yang dipoligami batasnya bukan empat orang wanita tapi sembilan. Alasannya, kata sandang *athaf* (*wâwu*) pada ayat poligami (*matsnâ, wa tsulâtsâ, wa rub'â'a*) berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jâmi'*). Lihat Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 159; al-Syaukâni, *Fath Qadir, al-Jâmi' Baina Fani al-Riwâyah wa al-Dirâyah Min Ilm al-Tafsîr*, Juz I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973), h. 420.

⁴ Ibn Hajar al-Asqâlani, *Bulûgh al-Maram*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 217. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, juz V, (Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyah, 1967), h. 17.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*,

Jalâl al-Dîn Muḥammad Ibn Ahmad al-Muhallâ, menikahi wanita sampai empat orang dibolehkan asalkan dapat berlaku adil dalam pembagian masalah nafkah/belanja hidup.⁶ Abî al-Muahab, Abdul Wahâb, Ibn Ahmad al-Anshâri bahwa Poligami mensyaratkan suami dapat berlaku adil dalam hal nafkah lahir, sedangkan nafkah batin (*jimâ'*) tidak perlu sama.⁷ Berbeda dengan al-Jashâs, poligami dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil dalam nafkah lahir dan batin, padahal kesanggupan nafkah batin adalah sangat berat, sesuai dengan surat al-Nisâ [4]: 129.⁸

Sayyid Quthb berpendapat praktik poligami merupakan *rukhsah* (keringanan), bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Kebolehan itu masih disyaratkan laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁹ Tidak jauh berbeda dengan Sayyid Quthb, al-Marâghî berpendapat kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan kondisi darurat.¹⁰

Sayid Sabiq¹¹ berpendapat bahwa laki-

(Jakarta, Tnp., 1999), h. 46.

⁶ Jalâl al-Dîn Muḥammad Ibn Ahmad al-Muhalla, dkk, *Tafsîr al-Jalâlain*, (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t.), h. 80. Bandingkan dengan pendapat Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath Bâry*, juz IX, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 113.

⁷ Abi Muahab, Abdul Wahab, Ibn Ahmad 'Ali al-Anshori, *al-Mizân al-Kubra*, juz II, (Semarang: Toha, t.t.), h. 118.

⁸ Al-Jashâs, *Ahkâm al-Qur'ân*, juz II, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyah, t.t.), h. 55.

⁹ Keadilan yang dimaksud dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi laki-laki (suami) yang tidak mampu adil maka diharuskan cukup satu saja. Dan bagi yang mampu berbuat adil, boleh melakukan poligami dengan jumlah istri dalam satu waktu maksimal 4 orang. Lihat Sayyid Quthb, *Fi Dhilâl al-Qur'ân*, (Ttp.: Dâr al-Kutub Ilmiah, 1961), h. 236.

¹⁰ Alasan yang memperbolehkan poligami adalah istri mandul sementara itu keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan, suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya, suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga mulai dari kepentingan isteri hingga kepentingan anak, jumlah perempuan melebihi dari jumlah pria yang ini bisa terjadi karena adanya perang, banyaknya janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, jumlah penduduk yang ternyata memang faktanya perempuan jauh lebih banyak ketimbang pria. Lihat al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz IV, (Mishr: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1963), h. 181.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: al-Ma'rif, 1990), h. 160.

laki yang akan berpoligami dibolehkan asal mampu berlaku adil, jika tidak dapat berlaku adil, maka haram hukumnya, karena betapa beratnya beban dan kewajiban yang diembannya. Sedangkan menurut pendapat Mahmûd Syaltût bahwa orang yang mau berpoligami harus bersikap adil, tapi adil sulit dilakukan, oleh sebab itu praktiknya poligami bukanlah hal yang diperbolehkan.¹²

Dalam konteks Indonesia, pada prinsipnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, walaupun sebenarnya masih ada jalan keluar bagi suami yang ingin melakukan poligami yakni jika istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mendapat cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan, kemudian jika berlaku pada Pegawai Negeri Sipil harus ada izin atasan langsung, dan harus ada pengesahan dari Pengadilan Agama.¹³

Meskipun peluang diperbolehkan berpoligami, namun di masyarakat terjadi perbedaan persepsi. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Hal ini terjadi bukan karena pengaruh ketidakjelasan dalil-dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Munculnya ungkapan “adil” adalah persoalan yang sangat mencuat dalam perlakuan poligami, padahal dalam Alquran dikatakan “jika tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja”.¹⁴ Di samping itu juga ada kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat; sehingga mereka menolak poligami (terutama kaum perempuan).¹⁵

¹² Mahmûd Syaltût *al-Islâm Aqidah wa Syari'ah*, (T.tp.: Dâr al-Qalam, 1966), h. 189.

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000), h. 34.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1971).

¹⁵ Hasan Aedy, *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61.

Perkembangan selanjutnya, poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam dengan beragam: sebut saja organisasi 'Aisyiyah yang merupakan bagian organisasi massa Muhammadiyah, mereka berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulitnya mengukur keadilan dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga, organisasi al-Wasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI salah satu bagian dan organisasi GOLKAR berpendapat bahwa Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan, wajar saja kalau mereka mau berpoligami karena dianggap perempuan/istri tidak dapat memenuhi selera biologisnya, jadi isteri harus merelakan suaminya untuk berpoligami.¹⁶

Di kalangan ulama juga berbeda pendapat tentang poligami seperti pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa poligami bersifat natural, menyeimbangkan *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran), jadi poligami dibolehkan.¹⁷ Sedangkan Aa Gym berpendapat poligami dilakukan adalah merupakan pilihan terbaik ketimbang melakukan mesum dan zina, kemudian pendapat Quraish Shihab bahwa tidak membukanya lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu rapat-rapat sebagaimana dikehendaki oleh sementara orang. Selanjutnya poligami buka anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat.¹⁸

Untuk itu penulis berkeinginan untuk meneliti yang sebagai sampelnya adalah Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Islam (selanjutnya disebut BMOIWI) Provinsi

¹⁶ Wawancara tanggal 7 dan 8 Januari 2008.

¹⁷ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 43.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)h. 165.

Lampung, di dalamnya terdapat berbagai organisasi wanita yang berbasis Islam.

Penelitian ini dilakukan pada BMOIWI Provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan BMOIWI Provinsi Lampung sebagai organisasi besar yang merupakan kumpulan dari berbagai macam organisasi Islam wanita yang ada di provinsi Lampung dan mempunyai reputasi tinggi serta memilih animo dari masyarakat khususnya kaum perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*), terhadap perempuan-perempuan yang akan mewakili dari masing-masing organisasi wanita Islam melalui BMOIWI Provinsi Lampung yang akan dimintai persepsinya tentang poligami. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.¹⁹ Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya (paradigma natural).²⁰ Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan akan terungkap gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial, dan persepsi sasaran. Dari temuan di lapangan tersebut kemudian akan diverifikasi dan dianalisa secara rasional.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang berupa manusia, meliputi seluruh anggota personalia yang teribat dalam kepengurusan BMOIWI Provinsi Lampung. BMOIWI Provinsi Lampung terdiri dari bermacam-macam organisasi Islam perempuan yang ada di Provinsi Lampung yang dipandang representatif dan terjangkau

informasi-informasi tentang poligami antara lain Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, KPMDI (Korp Perempuan Majelis Dakwa Islamiyah), HTI (Hisbut Tahrir Indonesia), Salimah (Organisasi Perempuan PKS), NA (Nasiyatul Aisyiyah), al-Wasliyah, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus anggota organisasi wanita Islam yang dianggap representatif. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposif random sampling* yaitu teknik sampling yang dianggap mewakili populasi yang ada dari jumlah populasi maka peneliti hanya mengambil 52 dari jumlah seluruh populasi. Besar sampel menggunakan rumus:

$$S = \frac{X^2 NP (1-P)}{d^2 (n-1) + X^2 P (1-P)}$$

Keterangan:

S = besar sample yang diinginkan

X = nilai chi square dengan derajat kebebasan (df)

1 = pada tingkat kepercayaan 95. Pada table menunjukkan angka 3.841

N = jumlah populasi

P = proporsi populasi

d = derajat ketelitian yang diterima dalam proporsi sebesar 0,10

Hasil dan Analisis

Sekilas Pandang BMOIWI

Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Rabiul Awal 1367 H, bertepatan dengan tanggal 2 Juli 1967 M di Jakarta, dengan nama Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Perempuan Indonesia disingkat dengan BMOIPI dan pada tanggal 24 Shaffar 1367 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 1969 M, diganti nama menjadi Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia, disingkat BMOIWI, dengan jangka waktu tidak terbatas. Dan pada tanggal 11 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1986 M, dalam musyawarah tidak terbatas BMOIWI diubah menjadi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita

¹⁹ Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3

²⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakescerasen, 2000), h. 147.

Indonesia disingkat BMOIWI.

BMOIWI Pusat berkedudukan di Republik Indonesia yaitu di ibu kota negara di Jakarta. Sedangkan untuk masing-masing daerah/provinsi berkedudukan di daerah dan provinsinya masing-masing. BMOIWI berbentuk federasi sedangkan di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sesuai dengan kondisi organisasi Islam Wanita di daerah tersebut.

BMOIWI berfungsi sebagai wadah bermusyawarah berkomunikasi serta fasilitator dan mediator bagi organis Islam Wanita Indonesia. BMOIWI bersifat independen. BMOIWI periode 2007-2011 memiliki beberapa bidang antara lain Bidang Pendidikan dan Dakwah, Bidang Organisasi, Bidang Ekonomi dan Sosial, Bidang Hukum dan Politik, dan Bidang Hubungan Luar negeri.

Visi dari BMOIWI yaitu terwujudnya organisasi Islam wanita yang berkualitas, maju, mandiri dan terbina ukhuwwah Islamiyah sesama wanita Muslim dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Swt. Sedangkan misi BMOIWI yakni meningkatkan mutu pendidikan dan dakwah, menyosialisasikan keberadaan BMOIWI Provinsi Lampung di tingkat Nasional dan Internasional, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, menyosialisasikan kesadaran hak dan kewajiban Muslimah.

Sementara tujuan dari BMOIWI adalah terbina ukhuwwah Islamiyah sesama wanita Muslimah, mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah Swt. Untuk mencapai tujuan, BMOIWI berusaha meningkatkan kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menggalang kerjasama yang bermanfaat antara organisasi anggota BMOIWI di segala bidang, mengadakan usaha-usaha yang lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan, meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga Islam lainnya serta menciptakan program bersama untuk kemaslahatan umat, dan menciptakan hubungan dengan pemerintah dan pihak-

pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan.

Persepsi BMOIWI tentang Poligami

BMOIWI berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan dengan alasan dan syarat-syarat tertentu seperti dapat berlaku adil terhadap istri sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa' [4]: 3. Proses poligami seperti tercantum dalam PP No.45 Tahun 1990 perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Wanita yang duduk di BMOIWI adalah kalangan elit, mereka punya pandangan dan paradigma yang cukup perspektif, objektif dan konstruktif. Mereka tidak mengedepankan nafsu egoisme semata di samping Alquran yang menjadi acuan mereka.

Untuk mengetahui lebih lanjut persepsi wanita tentang poligami, penulis sajikan data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket yang diberikan kepada seluruh pengurus anggota BMOIWI Provinsi Lampung yang dijadikan sebagai responden penelitian sebanyak 52 orang.

Hasil dari jawaban kuesioner tersebut dimasukkan ke dalam tabel setelah dihitung persentasenya dan kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi dari masing-masing item pertanyaan tersebut. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat dalam label di bawah ini.

Hasil angket dari Pengurus BMOIWI Provinsi Lampung

No Item	Jawaban								Jumlah	
	A	%	B	%	C	%	Abstain	%		
1	40	40	0	0	0	0	0	-	-	
2	40	14	35	20	50	4	10	2	5	100%
3	40	32	80	0	0	6	15	2	5	100%
4	40	4	10	4	10	26	65	6	15	100%
5	40	34	85	2	5	2	5	2	5	100%
6	40	16	40	12	30	12	30	-	-	100%

7	40	16	40	4	10	20	50	-	-	100%
8	40	6	15	22	55	8	20	4	10	100%
9	40	0	0	2	5	36	90	2	5	100%
10	40	22	55	6	15	21	30	-	-	100%
11	40	38	95	0	0	2	5	-	-	100%
12	40	18	45	12	30	10	25	-	-	100%
13	40	0	0	0	0	40	100	-	-	100%
14	40	6	15	14	35	20	50	-	-	100%
15	40	10	25	26	65	4	10	-	-	100%
16	40	16	40	20	50	4	10	-	-	100%
17	40	22	55	8	20	8	20	2	5	100%
18	40	4	10	20	50	14	35	2	5	100%
19	40	0	0	34	85	2	5	4	10	100%
20	40	26	65	0	0	10	25	4	10	100%

Tabel di atas merupakan hasil dari jawaban responden terhadap angket yang disebar dan kemudian dikembalikan kepada penulis yang berhasil dikumpulkan sebanyak 40 responden.

Dari hasil angket yang diberikan pada 52 BMOIWI Provinsi Lampung maka yang terjaring menjadi 40 responden dan jawaban dapat dikategorikan 3 yaitu:

- a. Katagori setuju $6 = 15\%$
- b. Katagori setuju dengan syarat $22 = 55\%$
- c. Katagori tak setuju $12 = 30\%$

Untuk katagori setuju terhadap suami yang berpoligami maka beralasan pada surat al-Nisa [4]: 3 yang merupakan dasar hukum/*legal formal* dari kebalikan untuk suami yang mau berpoligami, juga hampir semua ulama membolehkan berpoligami meskipun tanpa disebutkan disyaratkan untuk berlaku adil, apalagi dalam surat al-Nisâ [4]: 129 dikatakan bahwa tidak mungkin mereka/kaum suami akan dapat berlaku adil, ditambah lagi pendapat ulama tafsir Ibn Hajar, bahwa suami bisa berlaku adil hanya pada nafkah lahir, tapi nafkah batin (*jima'*) tidak bisa sama, tapi jika berusaha untuk berlaku adil tentu saja kecenderungan untuk terjadinya mudharat tidak akan ada.

Kemudian mereka yang mengatakan

bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dari 40 responden mereka yang menyetujui poligami tapi dengan syarat-syarat sebanyak 22 orang = 55 persen, inilah magari dari jumlah responden. Mereka beralasan bahwa poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti dapat berlaku adil terhadap istri sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa [4]: 3, proses poligami seperti tercantum dalam PP No.45 Tahun 1990 perubahan atas PP J 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991/dalam buku I Hukum Perkawinan (Ps 57) menyatakan bahwa pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada BAB IX (Ps 55) dikatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri, syarat ufama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. (Ps 56) menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang karena mendapat izin dari. Pengadilan Agama, penggunaan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atas dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada (Ps 58) selain syarat-syarat di atas dipenuhi juga

adanya persetujuan istri, adanya keputusan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pendapat kelompok ini juga didukung oleh Quraish Shihab, bahwa poligami bisa dilakukan jika darurat. Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami bisa dilakukan jika bersifat *rukshah*, dan benar-benar mendesak. Demikian juga pendapat al-Maraghi.

Adapun pendapat yang tidak setuju dengan poligami, berjumlah 12 orang atau 30 persen. Mereka beralasan, adalah tidak lain adalah kekhawatiran terhadap suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bahkan Muhammad Abdul mengingatkan kepada semua orang bahwa siapapun yang menggunakan akalanya, maka pastilah mereka tidak akan beristri lebih dari satu.

Dari tiga kategori pendapat responden, yang paling banyak adalah pendapat yang setuju terhadap poligami dengan syarat tertentu. Tampaknya pendapat ini mereferensi firman Allah surat al-Nisa [4]: 3. Artinya, mereka masih memegang teguh pada kitabullah Alquran dan aturan hukum serta peraturan pemerintah, yang berarti bukan mengikuti egoisme dan nafsu belaka.

Hal ini sesuai dengan misi BMOIWI yakni meningkatkan mutu pendidikan dan dakwah, selain melakukan peningkatan pendidikan juga berdakwah kepada masyarakat termasuk masalah poligami agar tidak disalah artikan atau menimbulkan pengertian dalam memahami poligami. Poligami dapat dilakukan apabila salah satu di antaranya suami bisa berlaku adil, meskipun sikap adil berat dan sulit untuk diterapkan. Paling tidak mencoba untuk belajar saling menebar kasih sayang lahir dan batin, saling menghargai, saling memahami. Karena keadilan bersifat ruhani, bukan atas dasar penilaian materi semata.

Sebagai pembandingan, penulis menampilkan hasil survei PP UIN Jakarta 2006 tentang persepsi komunitas pesantren terhadap perempuan dan hak-haknya di

mana di dalam item pertanyaannya dibolehkannya poligami, terdapat 75,7 persen yang menjawab setuju, selebihnya menjawab tidak setuju. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat umum masyarakat umum yang menolak poligami.

Musdah Mulia mengatakan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkesan pro-poligami.²¹ Indikasinya, persoalan poligami diatur secara rinci dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UUP. Kalau disimak secara teliti, ayat-ayat dalam ayat 3 surat al-Nisa [4] mengandung inkonsisten dalam dirinya. Ayat 1 menegaskan azas monogami, sedangkan pada ayat berikutnya memberikan peluang atau kelonggaran kepada suami untuk berpoligami, walaupun terbatas hanya sampai empat istri. Alasan berpoligami dalam perundangan adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan dalam UUP tersebut sama sekali tidak mewartakan tuntunan Allah dalam firmanNya surat al-Nisa [4]: 19 yang artinya "... dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Menurut Musdah Mulia semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan.²²

Tidak pernah dipertimbangkan misalnya andai kata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul apakah istri boleh menikah lagi?

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 144.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, h. 144.

Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Hal lain yang patut diperhatikan dengan poligami ini adalah perilaku yang dilakukan Rasulullah Saw., ketika beliau berpoligami yaitu setelah berusia 53 tahun, setelah istrinya khadijah wafat dan setelah anak-anaknya dewasa dan mandiri. Selain itu menurutnya, nabi sendiri tidak mengizinkan Fatimah anak perempuannya dipoligami, ketika Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah akan menikah lagi, Nabi marah dan mengatakan sakitnya Fatimah adalah sakitku juga, sengsaranya Fatimah sengsaraku juga. Hadis tersebut menjelaskan ketidaksukaan Nabi terhadap poligami.

Selanjutnya realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan tersebut seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat, sakit atau mandul, melainkan dikarenakan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwat dan biologis saja bagi laki-laki. Karena pada umumnya suami berpoligami sementara istrinya dikenal taat melaksanakan kewajiban, istrinya tidak sakit atau cacat, dan dia mempunyai keturunan. Oleh karena itu, menurut Musdah Mulia, UUP harus menyatakan larangan poligami karena poligami jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan²³ Alasan yang dapat dipakai melarang poligami adalah begitu banyak problem sosial yang muncul akibat poligami.

Di antaranya poligami melegitimasi perkawinan di bawah tangan, tingginya kasus perkawinan anak-anak, menyebabkan tingginya kasus *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) teriantanya para istri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi dan penularan penyakit kelamin.

Apakah poligami bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap

perempuan? Pertanyaan ini sering muncul di publik dan jawaban atas pertanyaan ini berbeda-beda, ada yang setuju dan ada yang tidak tergantung pada pandangan mereka tentang status hukum poligami. Tapi anehnya baik yang pro maupun yang kontra sama-sama berpikir untuk melindungi perempuan. Dari sikap pro dan kontra ini, maka bisa kita katakan bahwa “kehalalan poligami itu tidak masuk dalam wilayah *qath'iy*. Karena itu hukum poligami adalah sangat kontekstual, sangat tergantung kepada situasi yang terjadi”.²⁴

Adapun dari perspektif gender, poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada dari laki-laki terhadap perempuan, keturunan, sensualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukup menciptakan adat (kebiasaan) poligami. Sifat itu mendorongnya untuk memilih wanita sebanyak mungkin. Tapi mungkin bukan itu saja melainkan bertujuan memperkenankan panggilan hasrat seksual yang ada pada laki-laki. Ada cara lain untuk memenuhi nafsu seksual yang demikian itu, yakni dengan melakukan perselingkuhan.

Oleh sebab itulah, Islam mengatur poligami guna menghindari penggambaran nafsu seksual secara bebas dan perzinahan. Seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan memperistri perempuan lebih dari satu harus memberikan maharnya dan menerima perempuan itu sebagai istrinya yang sah bersama-sama dengan tanggung jawab kebabakan terhadap anak-anak.

Islam hanya menetapkan apa yang diperlukan menurut hukum alam dan perikemanusiaan, dengan mengubah mana yang perlu untuk perbaikan dan dapat menjamin untuk berdiri digaris tengah keadilan.

Poligami adalah bagian hak dari perempuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di syariatkannya poligami bertujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak perempuan. Hal itu disebabkan dua

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, h. 144.

²⁴ Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama Politik Global & Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007), h. 38.

faktor. *Pertama*, kelebihan jumlah kaum perempuan atas kaum laki-laki menurut angka-angka statistik, dalam masalah menikah/kawin merupakan hak manusia yang paling alami dan mendasar, meskipun banyak yang menyangkal, karena hak ini tak terbantahkan. *Kedua*, setiap individu laki-laki dan perempuan berhak untuk kawin dan hidup berkeluarga. Masyarakat tidak dapat membuat rintangan bagi pemenuhan hak ini, sebaliknya masyarakat harus menyediakan fasilitas untuk menjamin hak tersebut sesuai kaidah syariat yang berlaku. Para perempuan di masa sekarang ini sering menyuarakan hak-haknya dengan lantang di berbagai forum formal maupun non formal. Namun, tentang hak atas perkawinan, yakni hak untuk berrumah tangga yang sah, tidak satupun disuarakan dengan baik. Hak ini jauh lebih penting bagi seorang perempuan, karena secara alamiah perempuan lebih membutuhkan kehidupan berkeluarga.

Dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang tidak diskriminatif dan egois, menjadi pribadi yang adil dan dapat menempatkan segala sesuatunya secara proporsional sesuai dengan standard ketuhanan dan standard sosial kemanusiaan. Dengan adanya poligami menuntut intensitas peran dan perhatian perempuan terhadap suaminya. Bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya harus mampu menjaga stabilitas dan kontrol diri terhadap suaminya dengan baik, menumbuhkembangkan jati diri dan citra diri serta potensi kewanitaannya dengan baik dan benar.

Penutup

Setelah penulis mengadakan penelusuran maka dapat disimpulkan BMOIWI Provinsi Lampung ada yang menyatakan setuju terhadap suami yang berpoligami maka beralasan pada surat al-Nisa [4]: 3 yang merupakan dasar hukum/*legal formal* dari kebalikan untuk suami yang mau berpoligami, juga hampir semua ulama membolehkan

berpoligami meskipun tanpa disebutkan disyaratkan untuk berlaku adil, apalagi dalam surat al-Nisâ [4]: 129 dikatakan bahwa tidak mungkin mereka/kaum suami akan dapat berlaku adil, ditambah lagi pendapat ulama tafsir Ibn Hajar, bahwa suami bisa berlaku adil hanya pada nafkah lahir, tapi nafkah batin (*jima'*) tidak bisa sama, tapi jika berusaha untuk berlaku adil tentu saja kecenderungan untuk terjadinya mudharat tidak akan ada.

Ada juga yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari 40 responden mereka yang menyetujui poligami tapi dengan syarat-syarat sebanyak 22 orang = 55 persen, inilah mayoritas dari jumlah responden. Mereka beralasan bahwa poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti dapat berlaku adil terhadap istri sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa [4]: 3, proses poligami seperti tercantum dalam PP No.45 Tahun 1990 perubahan atas PP J 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mampu memberi nafkah bersifat finansial maupun nafkah batin juga mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Adapun ketentuan-ketentuan suami yang ingin berpoligami yakni menyiapkan dan menyediakan rumah bagi masing-masing istri, menyamakan giliran terhadap para istri, suami harus konsisten dengan tugasnya, menyamakan nafkahnya, melakukan undian ketika ingin bepergian.

Adapun pendapat yang tidak setuju dengan poligami, berjumlah 12 orang atau 30 persen. Mereka beralasan, tidak lain adalah kekhawatiran terhadap suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bahkan Muhammad Abdul mengingatkan kepada semua orang bahwa siapapun yang menggunakan akalanya, maka pastilah mereka tidak akan beristri lebih dari satu.

Dari tiga kategori pendapat responden, yang paling banyak adalah pendapat yang setuju terhadap poligami dengan syarat

tertentu. Tampaknya pendapat ini mereferensi firman Allah surat al-Nisa [4]: 3. Artinya, mereka masih memegang teguh pada kitabullah Alquran dan aturan hukum serta peraturan pemerintah, yang berarti bukan mengikuti egoisme dan nafsu belaka.

Pustaka Acuan

- Aedy, Hasan, *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Anshori, al-, Abi Muahab, Abdul Wahab, Ibn Ahmad 'Ali, *al-Mizân al-Kubra*, juz II, Semarang: Toha, t.t.
- Asqâlani, al-, Ibn Hajar, *Bulûgh al-Maram*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t
- Bajary, al-, Rahmat Ramadhani, dan Anas al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami: Mengapa Aa Gym Menikah Lagi? Menyibak Hikmah di Balik Tabir Poligami*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, 2007.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000.
- _____, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1971.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Ibn Hajar, Ahmad Ibn 'Ali, *Fath Bâry*, juz IX, Bayrût; Dâr al-Fikr, t.t.
- Jashâsh, al-, *Abkâm al-Qur'an*, juz II, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyah, t.t.
- Marâghi, al-, *Tafsîr al-Marâghi*, juz IV, Mishr: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1963.
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Tnp., 1999.
- _____, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Muhalla, al-, Jalâl al-Dîn Muḥammad Ibn Aḥmad, dkk, *Tafsîr al-Jalâlain*, Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t
- Muhammad, Abdul Karim, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeserasen, 2000.
- Qurthubî, al-, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'an*, juz V, Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyyah, 1967.
- Quthb, Sayyid, *Fi Dhilâl al-Qur'an*, Ttp.: Dâr al-Kutub Ilmiah, 1961
- Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Syaukâni, al-, *Fath Qadîr, al-Jâmi' Baina Fani al-Riwâyah wa al-Dirâyah Min Ilm al-Tafsîr*, Juz I, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mu'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Syaltût, Maḥmûd, *al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, Ttp.: Dâr al-Qalam, 1966.
- Wahid, Din, dan Jamhari Makruf, *Agama Politik Global & Hak-hak Perempuan*, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007.
- Yafie, Alie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.